



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - b. bahwa belanja tidak terduga sebesar Rp. 36.347.575.386 (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020, belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Batang, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Batang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 77);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KABUPATEN BATANG.

4. pengadaan/penyelenggaraan/sosialisasi ketenteraman /ketertiban umum/perlindungan/*justify* masyarakat lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan.
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, meliputi:
 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 2. pelatihan dan pembentukan pemuda siaga bencana;
 3. edukasi manajemen proteksi kebakaran;
 4. pelatihan/penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan;
 5. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 6. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 7. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lain yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Corona virus Disease 2019 (covid-19)*.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan Kelurahan sesuai dengan skala prioritas.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan mendapat persetujuan Camat.
- (3) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsultasikan dengan instansi teknis.
- (5) Komposisi perencanaan penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan sisanya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dari keseluruhan alokasi dana Kelurahan.
- (6) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berubah apabila terjadi kejadian luar biasa atau bencana yang penanganannya menggunakan dana kelurahan.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f ditambahkan 3 (tiga) angka, yakni angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan Angka 7 (tujuh) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi:
 1. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 2. keluarga berencana;
 3. pelatihan pengembangan sumber daya manusia kader posyandu; dan/atau
 4. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan.
 - b. pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 1. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 2. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan /atau
 3. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan.
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro (kecil/menengah), meliputi:
 1. pelatihan pengembangan usaha mikro (kecil/menengah); dan/atau
 2. pelatihan pengembangan usaha mikro lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan.
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
 1. pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 2. pelatihan Kader Penggerak Pembangunan Kelurahan;
 3. pelatihan pengembangan PKK; dan/atau
 4. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
 - e. pengelolaan ketenteraman/ketertiban umum/perlindungan masyarakat, meliputi:
 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan;
 3. sosialisasi hukum ketenteraman/ketertiban umum/perlindungan masyarakat; dan/atau

(7) Perubahan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 April 2020

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 22 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001